



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Mei 2018

Kepada Yth.

1. Bupati/Walikota se-DIY
2. Pimpinan BUMN/BUMD se-DIY
3. Pimpinan Perusahaan/Badan Usaha se-DIY

Di
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 560/06595

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; PP No. 44 Tahun 2015; PP No.45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 440/3890/SJ tanggal 19 Oktober 2016 tentang Dukungan Pemerintah Daerah pada Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan & Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan RI bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi Peserta Jaminan Sosial;

2. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 serta PP No. 44 Tahun 2015; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2015, serta Perpres 109 Tahun 2013 bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya beserta anggota keluarganya dalam kepesertaan program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), meliputi :
 - a) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - b) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - c) Jaminan Kematian (JKM)
 - d) Jaminan Hari Tua (JHT); dan
 - e) Jaminan Pensiun (JP);Pimpinan Badan usaha/Perusahaan **wajib mendaftarkan** seluruh pekerja dan memberikan data yang lengkap dan benar dalam Program Jaminan Sosial;
3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjaannya dan menyetorkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
4. Besarnya iuran pada program jaminan sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), meliputi :
 - a) Jaminan Kesehatan : sebesar 5% dari Upah Sebulan dimana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung Pekerja;
 - b) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dikelompokkan dalam 5 (lima) kelompok risiko lingkungan kerja, yaitu :
 - Tingkat risiko sangat rendah : sebesar 0,24% dari upah sebulan
 - Tingkat risiko rendah : sebesar 0,54% dari upah sebulan
 - Tingkat risiko sedang : sebesar 0,89% dari upah sebulan
 - Tingkat risiko tinggi : sebesar 1,27% dari upah sebulan
 - Tingkat risiko sangat tinggi : sebesar 1,74% dari upah sebulanUntuk iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja;
 - c) Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% dari upah sebulan seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja;
 - d) Jaminan Hari Tua (JHT) : sebesar 5,7% dari upah sebulan dimana 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2% ditanggung pekerja;
 - e) Jaminan Pensiun (JP) : sebesar 3% dari upah sebulan dimana 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung pekerja;
5. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara untuk segera mengikutsertakan diri dan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial :
 - a. Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) pada BPJS Ketenagakerjaan;

6. Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS akan **dikenakan sanksi administratif** secara berjerjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 4 Tahun 2018;
7. Diharapkan Pimpinan BUMN/BUMD Se DIY untuk memastikan seluruh pekerja telah terdaftar dan memberikan data secara lengkap dan benar sebagai peserta Jaminan Sosial;
8. Diharapkan para Bupati dan Walikota di wilayah DIY untuk mengadakan sosialisasi, koordinasi, mendorong keikutsertaan pekerja dalam program Jaminan Sosial serta fasilitasi penerapan sanksi administratif bagi Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPD APINDO se-DIY;
2. Ketua DPD KSPSI se-DIY;
3. Ketua SP/SB se-DIY;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
5. Kepala Dinas Kesehatan DIY;
6. Kepala Deputi BPJS Ketenagakerjaan wilayah Jateng dan DIY;
7. Kepala Deputi BPJS Kesehatan wilayah Jateng dan DIY;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota se-DIY;
9. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta;
10. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Yogyakarta;
11. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sleman;
12. Kepala Dinas/Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap se-DIY.